

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

HADIS TENTANG PEDULI LINGKUNGAN

Said Mubarak

MA Hubbulwathan Duri

lb_riyawi@yahoo.com

Abstract

Islam forbids Muslims to abandon a soil. Islam also advises people to give excess water to other people who need the water to maintain their soil. Rasulullah SAW ordered to hold the land for people who do not want to rent or give the land to others. He also encourages his people to plant trees. Prophet also forbade us to urinate in stagnant water. All the suggestion and prohibition have a goal to improve people life.

Keywords: *Soil and Environment*

PENDAHULUAN

Larangan Menelantarkan Lahan:

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ر.ع. قَالَ : كَانَتْ لِرِجَالٍ مِمَّنْ فَضُّوا أَرْضَيْنِ، فَقَالُوا : نُوَا جِرْهَا بِأُلْتَلْتِ وَ الرُّبْعِ وَالْيَصْفِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَبْرُرْ عَهَا أَوْلَيْمَنْحَهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya :

“Jabir bin Abdullah berkata, “Dahulu ada beberapa orang memiliki beberapa tanah lebih, lalu mereka berkata, “Lebih baik kami sewakan hasilnya sepertiga, seperempat, atau separuh.” Tiba-tiba Nabi SAW. bersabda, “Siapa yang memiliki tanah, maka hendaknya di Tanami atau diberikan kepada kawannya. Jika tidak diberikan, tahan saja.” (Bukhari, kitab “Hibah”, bab : “Keutamaan Manihah”)

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ رِغْمَهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
فَاءَنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

Artinya :

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, ‘Siapa yang memiliki tanah, hendaknya menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak, boleh menahannya.’ (Imam Bukhari, kitab “Pertanian”, bab : “Para Sahabat Menolong Sebagian kepada Sebagian yang Lain dari Sahabat Nabi”)

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ : لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلْبُ.

Artinya :

“Abu Hurairah berkata, Nabi SAW. bersabda, ‘Tidak boleh ditahan (ditolak) orang yang meminta kelebihan air, yang akan mengakibatkan tertolaknyanya kelebihan rumput.’ (Bukhari, kitab “Al-Masafah” bab : “Orang yang Berkata bahwa Pemilik Air Lebih Berhak Memiliki Air”)¹

Penjelasan hadits :

Dari ketiga hadits di atas dapat diketahui bahwa Islam melarang umatnya menelantarkan tanah garapan dan harus memberikan kelebihan air agar tanah orang lain pun dapat dipelihara.

PEMBAHASAN

Larangan menelantarkan tanah

Rachmat (2000: 263) menyatakan bahwa Islam sangat menghargai tanah yang merupakan karunia Allah SWT. Jika orang yang memiliki tanah luas, namun tidak sanggup mengurus atau memanfaatkan tanahnya dengan tanaman yang bermanfaat, ia harus menyerahkan tanah, baik dengan cara menghibahkannya atau menyewakan kepada orang lain yang memiliki waktu luang untuk menggarap tanah tersebut.

Seseorang yang diberi karunia oleh Allah SWT berupa tanah misalnya, harus berusaha untuk memanfaatkannya, agar dapat menghasilkan sesuatu untuk bekal ibadah kepada-Nya. Jika tidak, ia dapat dikategorikan sebagai orang yang kufur nikmat, dan diancam oleh Allah SWT. dengan siksaan yang berat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7 yang artinya:

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

Salah satu cara agar tanah tersebut tetap bermanfaat adalah dengan menyewakan kepada orang lain atau memberikannya. Dengan demikian, di samping tidak menelantarkan tanah, pemiliknya juga telah menolong orang lain dengan memberinya pekerjaan.

Mereka yang tidak mau menyewakan atau memberikan tanahnya kepada orang lain, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menahan

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

tanah tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan dan kemaslahatan bagi umatnya.

Memberikan kelebihan air kepada orang lain

Air sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pula dalam menggarap tanaman karena air yang teratur sangat berpengaruh terhadap hasil tanaman. Oleh karena itu, bagi mereka yang memiliki kelebihan air memberikan kelebihan air tersebut kepada orang lain.

Perbuatan seperti itu tentu saja sangat terpuji karena telah memberikan kemudahan kepada orang lain, sekaligus lebih mempererat persaudaraan di antara mereka. Sebaliknya apabila ia kikir, tidak mau memberikan sebagian airnya yang lebih, hal itu memicu pertengkaran yang tidak mustahil akan menimbulkan korban. Keadaan seperti itu banyak terjadi di masyarakat, padahal menurut sebagian ulama fiqih, air bukan milik siapapun meskipun berada pada tanahnya dan Rasulullah SAW. melarang untuk menjualnya.

Dalam menyikapi larangan Rasulullah SAW. tersebut, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa larangan menjual air lebih tersebut bukanlah haram, tetapi hanya larangan tanjih (larangan untuk membersihkan). Ada yang berpendapat bahwa larangan tersebut haram hukumnya. Ini kalau kelebihan air tersebut diperuntukkan untuk menumbuhkan rumput bagi binatang ternak di lapangan, padahal rumput sendiri hukumnya mubah. Jadi, menurut mereka dapat dianalogikan bahwa orang yang menjual kelebihan air sama dengan menjual lapangan tersebut yang dimubahkan bagi siapa saja.

Penanaman Pohon Merupakan Langkah Terpuji

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

حَدِيثُ أَنَسٍ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

Artinya :

“Anas r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Tiada seorang muslim pun yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia, atau binatang lainnya melainkan tercatat untuknya sebagai sedekah.” (Bukhari, kitab “Pertanian”, bab : “Keutamaan Menanam dan Makanan dari Tanaman Tersebut”)

Hadits di atas mengandung anjuran agar semua manusia, khususnya umat Islam, menanam tanaman yang berguna, baik bagi manusia maupun binatang. Apabila tanaman tersebut telah berbuah dan dimakan oleh manusia ataupun binatang, maka dia akan mendapat pahala sedekah dari setiap buah yang dimakan, sekalipun buah tersebut dicuri.

Hal itu menggambarkan betapa Islam sangat menghargai usaha manusia untuk memakmurkan dan memanfaatkan tanah. Karena tanaman yang ditanam pasti akan bermanfaat bagi manusia maupun bagi makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka setiap orang hendaknya tidak boleh egois, yakni menanam tanaman untuk dinikmati sendiri. Jika cara berpikirnya seperti itu, orang yang sudah tua dipastikan tidak akan mau menanam tanaman karena dia merasa tidak akan mungkin memakan buahnya. Seyogyanya ia berpikir bahwa manfaat dari sebuah tanaman tidak hanya buahnya, tetapi pahala yang akan diterimanya apabila buah dari tanaman tersebut dimakan oleh manusia atau binatang.

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

Perbuatan seperti itu akan membawa kemaslahatan, baik untuk tanah dirinya, orang lain, dan binatang apalagi jika tanaman tersebut merupakan tanaman yang buahnya sangat disukai oleh manusia dan binatang.

Hadits di atas juga mengandung anjuran untuk berbuat baik kepada semua makhluk Allah SWT. Dengan menanam pohon, berarti dia telah memberikan tempat kepada binatang untuk hinggap atau tempat bertengger dan mendapatkan sumber makanan ketika pohon tersebut berbuah.

Larangan Kencing Di Air Tergenang

وزاد ابوداود عن معاذ رضي الله عنه الموارد. ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل.

Abubakar (2006: 63) menyatakan bahwa “Abu Daud dari Mu’az r.a. menambahkan lafal “al mawa-rid” (tempat aliran air); Dan lafal (selengkapnya) : Sucikanlah dirimu dari tiga tempat menyebabkan kutukan, yaitu berak di tempat-tempat aliran air, di jalan raya dan tempat berteduh.”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ع. قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. : لَا يَبُوءُ لَنْ أَحَدٍ كُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي يَجْرِي ثُمَّ يَعْتَسِلُ فِيهِ.

H.R.Bukhari dalam Ibnu Hajar (2006:37) menuliskan “Abu Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “Janganlah seseorang di antara kamu buang air kecil di air diam yang tidak mengalir, kemudian ia mandi pada air tersebut.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ : [لَا يُنْفَعُ] بَوْلٌ فِي طَسْتٍ فَإِنَّ الْمَلَأَ يُكَّةَ لَا تَدْجُلُ بَيْنَنَا فِيهِ بَوْلٌ مُنْتَفِعٌ، وَلَا تَبُوءُ لَنْ فِي مُعْتَسَلِكَ.

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

Dari Abdullah bin Zaid, dari NABI SAW, beliau bersabda, “Tidak boleh dikumpulkan air kencing di dalam tempat air di rumah, karena malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada air kencing yang dikumpulkan dan janganlah kamu kencing di air tempat kamu mandi.” (H.R. Ath-Thabrani)

Lafal “Albiraz” itu berarti tempat atau tanah lapang luas. Lafal “al mawarid” berarti tempat yang selalu didatangi atau dikunjungi orang seperti tempat mata air atau sungai, untuk keperluan minum air itu atau untuk keperluan berwudhu’.

Menurut Ahmad dari Ibnu Abbas r.a. ada tambahan kata di tempat tergenang air. Lafal tersebut, sesudah lafal Hadits di atas, yang lafal lengkapnya :

اتقوا الملاعن الثلاث : ان يقعد احدكم في ظل يستظل به اوفى طريق او في ماء.

Artinya :

“Sucikanlah dirimu dari tempat yang menyebabkan kutukan, yaitu pada tempat duduknya seseorang dari kamu, di tempat naungan untuk berteduh, atau di jalan atau di tempat tergenang air.”

Lafal “Naq’ul Ma’I” itu, berarti air yang tergenang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab “An Nihayah”. [7]

Sedangkan hadits Abu Hurairah :

النَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ.

Artinya :

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

“Larangan kencing di air tenang.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih). Dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir dan Ath-Thabrani di dalam Al Ausath dengan lafazh,

الماء الجاري.

Artinya :

“Air yang mengalir.”

Lafazh La Yunqa’ artinya tidak dikumpulkan dan air yang naqi’ yaitu air yang berkumpul.[8]

Air yang diam (tidak mengalir) menampung apa saja yang masuk ke dalamnya, baik kotoran ataupun najis. Apabila air tersebut di pakai oleh orang banyak, maka buang air kecil di tempat tersebut, dapat dipastikan akan menyebabkan air tersebut menjadi kotor atau mengandung najis. Tentu saja apabila dipakai mandi, bukannya akan membersihkan badan melainkan akan menyebabkan najis dan mendatangkan penyakit.[9]

Oleh karena itu, sebaiknya sebelum buang air kecil dilihat dahulu apakah air tersebut banyak sehingga tidak akan berpengaruh terhadap air tersebut, ataukah sedikit sehingga akan menyebabkan air tersebut menjadi najis. Sebaiknya air tersebut dikhususkan untuk mandi saja, sedangkan untuk buang air kecil dapat dilakukan di tempat lain yang dikhususkan untuk itu.[10]

Dengan demikian, kesehatan dan kebersihan sangat dipentingkan dalam Islam, dan kesucian dari najis merupakan salah satu syarat sahnya shalat, yang merupakan tiang agama. Selain itu, orang bersih pun akan disukai oleh siapa saja. Karena pada prinsipnya manusia menyukai hal-hal

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

yang bersih dan indah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 222 :

Artinya:

“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang Telah Ku-anugerahkan kepadamu dan Aku Telah melabihkan kamu atas segala umat”.

PENUTUP

Islam melarang umatnya menelantarkan tanah garapan dan harus memberikan kelebihan air agar tanah orang lain pun dapat dipelihara. Anjuran agar semua manusia, khususnya umat Islam, menanam tanaman yang berguna, baik bagi manusia maupun binatang. Apabila tanaman tersebut telah berbuah dan dimakan oleh manusia atau pu binatang, maka dia akan mendapat pahala sedekah dari setiap buah yang dimakan, sekalipun buah tersebut dicuri.

Sebaiknya sebelum buang air kecil dilihat dahulu apakah air tersebut banyak sehingga tidak akan berpengaruh terhadap air tersebut, ataukah sedikit sehingga akan menyebabkan air tersebut menjadi najis. Sebaiknya air tersebut dikhususkan untuk mandi saja, sedangkan untuk buang air kecil dapat dilakukan di tempat lain yang dikhususkan untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

Rachmat Syafei. *Al-Hadits*. Bandung: Pustaka setia, 2000.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Ringkasan Targhib wa Tarhib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Abubakar Muhammad. *Subulus Salam*. Surabaya: Al Ikhlas, --

AL-ISHLAH

Jurnal Pendidikan

Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Ringkasan Targhib wa Tarhib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.